

JURNAL

KEDUDUKAN USAHA FOTOCOPY DALAM KERANGKA

PERLINDUNGAN HAK CIPTA



Diajukan Oleh:

Gregorius Albert Anky Wibowo

NPM : 110510594

Program Studi : Ilmu Hukum


Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL
KEDUDUKAN USAHA FOTOCOPY DALAM KERANGKA
PERLINDUNGAN HAK CIPTA



Diajukan Oleh :

GREGORIUS ALBERT ANKY WIBOWO

NPM : 110510594
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 18 Juni 2015

Dr. C. Kastowo SH., M.H

Tanda Tangan :

KEDUDUKAN USAHA FOTOCOPY DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Gregorius Albert Anky Wibowo, C. Kastowo

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of this paper is to identify the business activity of book photo copy service that can be qualified as copyright violation, and to identify the owners' efforts in preventing from the striving of law about violation copyright. This research was an empirical study in law. The respondents of this research were the photo copy business owners in Yogyakarta. This research was also equipped by the data from expert and secondary data in law. The result showed that the photo copy business that was not equipped by a legal permission was categorized into violation of the copyright. The photo copy owners' efforts to prevent from striving the law were avoiding reduplication of book without permission from the writer and paying the royalty to writer or copyright owners when they reduplicate the book.

Keywords : photo copy service, copyright, license, reduplication

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar sehingga banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang menuntut ilmu di Yogyakarta. Pada tahun 2013, tercatat sebanyak 310.860 mahasiswa dari 33 provinsi di Indonesia mengenyam pendidikan di Yogyakarta. Dari

jumlah tersebut, sebanyak 244.739 atau 78,7% mahasiswa berasal dari luar daerah Yogyakarta.¹ Konsekuensi dari hal ini yaitu pelajar dan mahasiswa membutuhkan bahan bacaan, salah satunya buku. Bahan bacaan ini penting untuk menunjang sarana pendidikan. Fenomena yang terjadi yaitu harga buku yang terbilang mahal. Hal yang terjadi adalah pelajar dan mahasiswa melakukan photo copy buku, ada yang hanya sebagian, bahkan ada juga yang seluruh isi buku. Photo copy buku kemudian menjadi sebuah solusi atas permasalahan mahalnya harga buku. Kebutuhan memperoleh buku dengan harga murah ini ditangkap oleh usaha photo copy yang banyak menjamur di sekitar kampus di kota Yogyakarta. Perusahaan tersebut melayani photo copy buku dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Situasi di Yogyakarta, banyak usaha photo copy yang melayani photo copy buku baik sebagian dari isi buku tersebut maupun seluruh isi buku.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan². Kenyataannya, banyak perusahaan photo copy yang memperbanyak atau menggandakan buku baik sebagian

¹<http://nasional.kompas.com/read/2013/04/08/03164776/Pertahankan.Indonesia.Mini.di.Yogyakarta>, Pertahankan Indonesia Mini di Yogyakarta. Diakses pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, pukul 13.30 WIB.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

maupun seluruh isi buku. Hal ini dilakukan secara terang-terangan Perusahaan menggandakan sebagian isi buku maupun seluruh isi buku dikarenakan adanya pesanan dari pelajar dan mahasiswa. Perusahaan photo copy bukanlah penerbit, sehingga mereka tidak mempunyai hak eksklusif. Hak untuk memperbanyak atau menggandakan buku sebenarnya terletak pada pencipta atau pemegang hak cipta, dalam hal ini adalah penerbit. Photo copy buku dapat dikatakan melanggar hak cipta penerbit. Meski usaha photo copy yang dilakukan oleh perusahaan photo copy dapat dikatakan melanggar, namun aktivitas photo copy terus berlangsung hingga saat ini. Pemegang hak cipta sudah mendapat perlindungan hukum, tetapi penegakan hukumnya belum maksimal.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kegiatan usaha photo copy dapat dikualifikasikan melakukan pelanggaran hak cipta dalam kegiatan usahanya?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha photo copy untuk mencegah tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta?

PEMBAHASAN

A. Pencipta

Pencipta secara sederhana adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Pengertian pencipta

menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menguraikan definisi pencipta sebagai berikut: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”³.

B. Hak Pencipta

Seorang pencipta memiliki hak-hak tertentu atas hasil karyanya. Hak-hak tersebut antara lain hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Beberapa hal yang termasuk hak ekonomi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) yakni:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Setiap orang yang ikut menjalankan kegiatan seperti yang diuraikan di dalam Pasal 9 ayat (1) tersebut, wajib mendapatkan izin dari pencipta dan pemegang hak cipta. Seseorang yang melakukan kegiatan seperti diuraikan di atas tanpa seizin dari pemegang hak cipta, dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Ciptaan yang dialihwujudkan menjadi e-book dan diubah ke

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dalam bentuk CD, adaptasi buku menjadi sebuah film tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta juga melanggar hak ekonomi pencipta. Dewasa ini banyak pengadaptasian karya cipta buku menjadi sebuah film. Secara ekonomis akan lebih menguntungkan film daripada sebuah buku.

Hak yang dimiliki oleh pencipta selain hak ekonomi adalah hak moral. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Prancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi, seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta. Hak moral mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak ekonomi yang dimiliki pencipta atas ciptaannya. Kepemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*); hak paterniti (*the right of paternity*); dan hak integritas (*the right of integrity*). **Komen** dan **Verkade** menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi: larangan dalam mengadakan perubahan dalam ciptaan, larangan mengubah judul, larangan merubah penentuan pencipta, dan hak untuk mengadakan perubahan⁴.

⁴ Muhamad Djumhana, R, Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 78-79

C. Kualifikasi Pelanggaran

Perlindungan hak milik intelektual, khususnya hak cipta merupakan permasalahan sejak lama. Perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Ciptaan yang dihasilkan oleh masyarakat dianggap secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum adalah setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisional segi nilai moral hak cipta lebih menonjol daripada nilai ekonominya. Adapun pelanggaran hak cipta atau pembajakan, istilah yang diterjemahkan dari kata “piracy”, terjadi di Indonesia disebabkan karena berbagai faktor, antara lain:

1. Belum dipahaminya masalah perlindungan terhadap hak cipta oleh masyarakat pada umumnya
2. Terjadinya kemajuan teknologi di bidang grafika, khususnya percetakan, dan rekaman yang mendorong dan memberikan kemudahan bagi usaha pembajakan dengan memperoleh keuntungan
3. Masyarakat merasa diuntungkan karena dapat memperoleh hasil bajakan, dalam hal ini buku dan kaset rekaman audio maupun video dengan harga murah.
4. Belum berfungsinya sebagaimana diharapkan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta.⁵

Kualifikasi pelanggaran hak cipta sebagai contohnya yaitu bila Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dalam hal penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; dan/atau Pengumuman Ciptaan.

⁵ Harsono Adisumarto. 1990. *HAK MILIK INTELEKTUAL KHUSUSNYA HAK CIPTA*. Jakarta: Akademika Pressindo. Hlm 48-50

Kualifikasi berikutnya yaitu jika setiap orang memenuhi unsur: Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Hal ini sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Hasil Penelitian

Pelaksanaan penggandaan buku makin dipermudah dengan kemajuan teknologi di bidang photo copy. Penggandaan yang awalnya hanya bisa dilakukan oleh penerbit (sesuai perjanjian antara penerbit dengan penulis), saat ini dapat dilakukan oleh usaha photo copy. Usaha photo copy dapat menggandakan karya cipta berupa buku sama persis dengan aslinya, dengan atau tanpa izin dari penerbit selaku pemegang hak cipta. Penggandaan buku di Yogyakarta saat ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh usaha photo copy. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan dapat dilihat bahwa usaha-usaha photo copy yang menjadi subyek penelitian pernah melakukan penggandaan buku dan membuat sama seperti buku aslinya.

Buku-buku tertentu yang digandakan adalah buku-buku yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Ada beberapa usaha photo copy di Yogyakarta yang menyediakan buku hasil photo copy untuk kepentingan mahasiswa. Beberapa usaha photo copy lainnya tidak menyediakan buku hasil photo copy. Usaha ini hanya melayani penggandaan saja.

Photo copy buku dapat dilakukan terhadap keseluruhan isi buku maupun sebagian isi buku, tergantung permintaan dari pengguna jasa usaha

photo copy. Usaha photo copy yang dijadikan tempat penelitian, pernah melakukan penggandaan terhadap sebagian isi buku, Penggandaan ini dilakukan pada bagian tertentu tanpa menyertakan halaman sampul buku dan halaman identitas buku.

Usaha photo copy ini juga melayani penggandaan terhadap buku kuno. Buku kuno ini sudah tidak dapat ditemukan lagi di toko buku. Buku kuno ini biasanya merupakan buku-buku literatur bagi mahasiswa. Ketika mahasiswa membutuhkan buku kuno yang sudah tidak dapat ditemukan di toko buku, maka kemudian mahasiswa melakukan penggandaan terhadap buku tersebut.

Penggandaan tidak hanya dilakukan terhadap buku kuno, tetapi juga terhadap buku baru yang masih dapat dijumpai di toko buku. Hal ini dilakukan karena faktor ekonomi, yakni biaya lebih murah melakukan penggandaan daripada membeli buku baru di toko buku. Hal ini terlihat bila tahun ajaran baru tiba, banyak usaha photo copy yang ramai dikunjungi mahasiswa untuk melakukan penggandaan terhadap buku yang akan digunakan selama kegiatan perkuliahan.

Beberapa orang yang hendak melakukan penggandaan terhadap hasil karya cipta buku ini pernah menyertakan izin dari pemegang hak cipta untuk melakukan penggandaan. Bentuk izin ini berupa surat yang menyatakan bahwa pemegang hak cipta mengizinkan untuk dilakukan penggandaan terhadap buku tersebut, sedangkan beberapa orang lain tidak menyertakan izin ini.

Sebagian usaha photo copy pernah mendapat teguran dari pemegang hak cipta. Teguran ini berkaitan dengan kegiatan penggandaan terhadap buku. Beberapa usaha photo copy lainnya tidak pernah mendapat teguran dari pemegang hak cipta.

Dari data di atas, nampak bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta atas buku yang dilakukan oleh usaha photo copy. Pelanggaran ini mulai dari penggandaan terhadap sebagian isi buku, penggandaan terhadap keseluruhan isi buku sehingga membuat buku sama dengan buku aslinya. Pelanggaran hak cipta ini tidak berhenti di sini, tetapi berlanjut menjual hasil buku hasil photo copy untuk keperluan mahasiswa. Mahasiswa tidak perlu lagi membawa buku untuk digandakan, karena usaha photo copy tersebut sudah menyediakannya. Hal ini dilakukan lantaran buku tersebut banyak digunakan oleh mahasiswa. Buku tersebut setiap tahunnya selalu digunakan oleh mahasiswa baru. Selain itu, usaha photo copy juga melayani penggandaan terhadap buku kuno dan buku baru yang masih dapat ditemukan di toko buku. Jika buku kuno digandakan, dikatakan tidak melanggar hak cipta bila sudah menjadi public domain. Buku kuno tersebut bila digandakan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi. Namun bila buku baru yang digandakan dan kemudian dijual kembali, akan mempunyai nilai ekonomis. Berikutnya yakni tentang izin. Izin ini bentuknya tertulis, berupa surat yang menyatakan pemegang hak cipta memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan penggandaan terhadap buku tersebut. Izin ini

sangat penting agar orang tersebut tidak dikenai tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Bidang Pelayanan Umum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Yogyakarta, esensi perlindungan hak cipta atas karya sastra yang diatur dalam Undang-Undang Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 yakni menganut asas deklaratif. Maksudnya adalah seseorang yang menciptakan sesuatu, salah satunya berupa karya sastra, ketika menciptakan secara otomatis mendapat perlindungan. Perlindungan ini didapat setelah dilakukan publikasi atau pengumuman. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terdapat pendaftaran, pendaftaran di sini adalah adanya anggapan hukum bahwa seseorang tersebut sebagai pencipta atau bukan, yang kemudian dicatat. Ketika dilakukan pendaftaran, kemudian seolah-olah mendapat sertifikat. Sertifikat yang dimaksud adalah sebagai tanda bukti pendaftaran. Undang-Undang Tentang Hak Cipta memungkinkan sertifikat digadaikan secara fidusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menentukan *appraisal* dari sebuah sertifikat tersebut. Hal ini dikarenakan hak cipta dianggap sebagai barang bergerak.

Pelanggaran hak cipta atas karya cipta buku oleh usaha photo copy di Yogyakarta memang benar telah banyak sekali terjadi. Kasus pelanggaran hak cipta luar biasa banyak. Orang-orang asal melakukan photo copy.buku, salah satu faktor yang menyebabkan orang asal melakukan photo copy karena biaya yang murah.

Tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta buku ada yang sampai ke pengadilan. Penyidik mengusahakan agar pihak yang berkonflik dapat berdamai. Penyebab ada atau tidak adanya tuntutan di pengadilan atas pelanggaran hak cipta yaitu delik yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Delik yang digunakan yaitu delik aduan. Pihak yang merasa dirugikan bila tidak mengadu kepada pihak yang berwajib, maka pihak yang berwajib tidak bisa melakukan apa-apa. Penyidik saat ini memiliki ruang gerak yang terbatas, tidak boleh bergerak kalau tidak ada pengaduan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menganut delik biasa. Perbedaan yang mendasar mengenai pengaturan ciptaan yang dilindungi berupa buku di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terletak pada Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur lebih ketat, karena terdapat 50 minimal anggotanya.

Usaha photo copy yang melakukan penggandaan atas buku dan kemudian menjualnya, kemudian usaha photo copy diminta untuk membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif, ini disarankan oleh Kasubid Bidang Pelayanan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Yogyakarta. Beliau berpendapat bahwa dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif khususnya yang terkait dengan penggandaan, diberikan lisensi kepada setiap usaha photo copy. Siapapun yang akan

menggandakan, harus membayar royalti di tempat usaha photo copy berada. Royalti yang sudah dibayar, jika kemudian usaha photo copy ingin menggandakan dan kemudian menjualnya itu bukan suatu masalah. Pembayaran royalti tersebut tentu akan menjadikan harga photo copy sedikit lebih mahal tetapi legalitas usaha dan pihak pemfoto copy terjamin. Hal ini baik agar usaha photo copy dapat dikontrol, sehingga tidak bebas seperti dahulu. Beliau menyarankan agar usaha photo copy terhindar dari tuntutan pemegang hak cipta yakni memiliki lisensi kepada Lembaga Manajemen Kolektif.

Hasil penelitian di lapangan, semua usaha photo copy melakukan penggandaan terhadap sebagian isi buku maupun seluruh isi buku. Seorang penulis buku yang juga bekerja sebagai editor majalah di Yogyakarta mengatakan bahwa di luar negeri, usaha photo copy hanya diperkenankan melakukan penggandaan terhadap sebagian isi buku. Usaha photo copy tersebut melayani penggandaan atas buku kuno yang sudah tidak dapat ditemukan di toko buku, maupun buku baru yang masih dapat ditemukan di toko buku. Peraturan yang berlaku saat ini menyatakan bahwa seharusnya usaha photo copy tidak melayani penggandaan atas buku baru yang masih dapat ditemukan di toko buku. Buku baru tersebut mendapat perlindungan sampai pencipta meninggal dunia dan ditambah sampai dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal. Usaha photo copy tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur pelanggaran hak cipta atas buku. Usaha photo copy ada yang melayani penggandaan atas buku dimana pihak lain menyertakan izin

dari pegang hak cipta, sedang yang lain melayani penggandaan atas buku dimana pihak lain tidak menyertakan izin dari pemegang hak cipta. Pihak yang tidak menyertakan izin dari pemegang hak cipta maupun izin dari pencipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atas buku. Pemegang hak cipta pernah memberi teguran kepada usaha photo copy terkait aktivitas penggandaan.

E. Perizinan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memperkenalkan suatu lembaga yang dinamakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Pengertian LMK menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 20 ini adalah

“institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Arti penting LMK ini adalah sebagai badan hukum yang bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Lembaga ini membawahi paling sedikit 50 orang pemilik hak cipta atas buku.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang sudah dianalisis dapat disimpulkan bahwa

1. Usaha photo copy yang tidak mempunyai izin dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah merupakan pelanggaran hak cipta.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh usaha photo copy untuk mencegah tuntutan hukum yakni hanya melakukan penggandaan dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, serta membayar royalti secara langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta, atau membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harsono Adisumarto. 1990. *HAK MILIK INTELEKTUAL KHUSUSNYA HAK CIPTA*. Jakarta: Akademika Pressindo

Muhamad Djumhana, R, Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2013/04/08/03164776/Pertahankan.Indonesia.Mini.di.Yogyakarta>, Pertahankan Indonesia Mini di Yogyakarta. Tanggal akses 17 September 2014, pukul 13.30 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta